



PENETAPAN

Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah (pengesahan perkawinan) yang diajukan oleh:

P1, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan pengumpul daun cengkeh, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

P2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxx Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 3 Mei 2017 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Ntn tanggal 3 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxx Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxx Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Junaidi, dan disaksikan

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang saksi bernama Juna dan Jingo dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Aprian bin Suprianto, umur 1 tahun;
6. Bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengurus buku nikah ke Kantor Urusan Agama Midai, namun sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di luar wilayah Kantor Urusan Agama Midai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna untuk memperoleh bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan akta kelahiran anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (P.1) dengan Pemohon II (P.2) yang dilaksanakan pada tanggal xxx di xxx Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 14 hari sebelum hari sidang telah diumumkan kepada masyarakat Kabupaten Natuna melalui media massa berkenaan akan diselenggarakannya pemeriksaan perkara isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II. Namun hingga waktu yang telah ditentukan tidak ada warga masyarakat yang mengajukan keberatan atas perkara ini ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan secara sendiri (*in person*);

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan alat bukti surat tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 2103040107631xxx, tanggal 30-11-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2103041405090xxx yang dikeluarkan pada tanggal 14-11-2012 oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 470/PEM/2017/58 tanggal 25 April 2017 yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Desa Air Kumpai, Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan juga menyampaikan alat bukti saksi berupa dua orang saksi masing-masing bernama :

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxx Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon II ;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami suami, saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal xx di xxx Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai dengan syariat Islam yaitu ada calon pengantin pria dan perempuan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I bernama xxx, dihadiri 2 (dua) orang saksi yaitu xx dan xx, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta dilaksanakan ijab dan qabul;
- Pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka beragama Islam dan Pemohon II berstatus gadis beragama Islam;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) anak ;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung tidak ada orang yang meragukan atau menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak ada orang lain yang mengaku sebagai suami Pemohon I atau isteri Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keberatan dan menerima atas keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxx Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon II ;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami suami, saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal xxx di xxx Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai dengan syariat Islam yaitu ada calon pengantin pria dan perempuan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I bernama xxx, dihadiri 2 (dua) orang saksi yaitu xxx dan xxx, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta dilaksanakan ijab dan qabul;
- Pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka beragama Islam dan Pemohon II berstatus gadis beragama Islam;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) anak ;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung tidak ada orang yang meragukan atau menyangkal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan tidak ada orang lain yang mengaku sebagai suami Pemohon I atau isteri Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keberatan dan menerima atas keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan serta mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka ditunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakan pengumuman kepada masyarakat Kabupaten Natuna secara resmi dan patut berkenaan akan diselenggarakannya pemeriksaan perkara isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menilai telah cukup memenuhi unsur kehati-hatian dalam pemeriksaan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama guna menghindari penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2015 di wilayah Kecamatan Midai Kabupaten Natuna belum tercatat dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan kutipan akta nikah, padahal kutipan akta nikah tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II perlu adanya isbat nikah oleh Pengadilan Agama Natuna sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam suatu perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun perkawinan itu sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (a, b, c, d dan e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 14 April 2015 di wilayah Kecamatan Midai Kabupaten Natuna telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut agama Islam, yaitu adanya calon suami yakni Pemohon II, adanya calon suami yakni Pemohon I, adanya wali nikah Pemohon I yaitu ayah kandung Pemohon I bernama xxx, adanya ijab kabul, dan dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang saksi

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama xxx dan xxx, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Itsbat Nikah atas perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2015 di wilayah Kecamatan Midai Kabupaten Natuna, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam pihak Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup, telah dinazegeland, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti P.2 berupa Kartu Keluarga Pemohon II, dan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Domisili Pemohon II, yang isinya menerangkan mengenai Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna sehingga menjadi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa secara materil kedua orang saksi telah memberikan keterangan bahwa mengetahui pernikahan dan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, Pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh Pemohon I sebagai calon suami, Pemohon II sebagai calon suami, ayah Pemohon I bernama xxx sebagai wali nikah, disaksikan oleh xxx dan xxx sebagai saksi nikah, diucapkan akad nikah ijab kabul, dengan mas kawin

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sejumlah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), sewaktu akan menikah tersebut Pemohon I berstatus jejaka beragama Islam sedangkan Pemohon II berstatus gadis beragama Islam serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan, dan sejak menikah sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxx di xxx Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam, dengan memenuhi rukun dan syarat nikah;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak ada yang menggugat akan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4 dan pasal (14) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah-tengah masyarakat yang religius, kalau sekiranya mereka hidup bersama di luar pernikahan tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat, namun kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami suami ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“ *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai suami seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami suami selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam sidang permusyawaratan Majelis sepakat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (P1) dengan Pemohon II (P2) yang dilaksanakan pada tanggal xxx di Kecamatan xxx Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,-(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada sidang keliling Pengadilan Agama Natuna di Kecamatan Midai pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syaban 1438 hijriyah oleh Kami Kusnoto, S.HI.,MH, sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.HI. dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan nomor 0017/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Subhi Pantoni, S.H.I.

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Sidang

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
4. Biaya pengumuman : Rp. 75.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 286.000,-

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);